



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau mempublikasikan karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No.3512/Pdt.G/2009)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)



Oleh :

LISTYA PRAMUDITA
NIM. 06310079

**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
2011 M/1432 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No.3512/Pdt.G/2009)



Oleh :

LISTYA PRAMUDITA
NIM. 06310079

**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
2011 M/1432 H**



IKHTISAR

Listya Pramudita: PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009).

Pembatalan perkawinan (*fasakh*) merupakan rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan atau diharamkan oleh agama. Pembatalan perkawinan dalam pandangan fiqh dan dalam pandangan hukum di Indonesia memiliki perbedaan salah satunya yaitu tentang melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama yang terdapat dalam pasal KHI pasal 71. Dalam fiqh melakukan poligami tanpa ijin baik dari istri maupun Pengadilan Agama diperbolehkan, karena tidak ada aturan yang memberlakukannya seperti itu.

Melihat kondisi yang seperti itu hukum perkawinan di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan fiqh, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, setiap ijin poligami yang diberikan oleh Pengadilan Agama memiliki persyaratan yang ketat dan alasan yang jelas. Dalam kasus ini yaitu melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama, maka perkawinannya harus dibatalkan dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22-28 dan KHI pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 70-76. Dari penjelasan di atas, maka dirumuskan masalah yang terkait dengan judul di atas yakni 1. Bagaimana kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ?, 2. Bagaimana proses penerimaan dan pemeriksaan perkara no. 3512/Pdt.G/2009 ?, 3. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan putusan terhadap perkara no. 3512/Pdt.G/2009 ?.

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan: 1. Menjelaskan kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, 2. Mengetahui proses penerimaan dan pemeriksaan perkara no. 3512/Pdt.G/2009 tentang pembatalan perkawinan, 3. Mengetahui dasar pertimbangan hukum dan alasan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan putusan terhadap perkara no. 3512/Pdt.G/2009.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*), upaya penyusunan bahan penelitian ini, teknik yang digunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu: wawancara, dokumentasi, kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pembatalan perkawinan yang disebabkan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak diperbolehkan tetapi dalam fiqh diperbolehkan, 2. Proses penerimaan dan pemeriksaan perkara no. 3512/Pdt.G/2009 diputus secara verstek, 3. Penyebab pembatalan perkawinan no. 3512/Pdt.G/2009 ialah melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau mempublikasikan karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan kebanggaan hati ku persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalananku ini:

Ibuku dan Ayahku tercinta (Ibunda Ichi Sukarsih dan Ayahanda Sudrajat) Ini adalah sebagian perjuangan dan cita-citaku. Iringan doa dan restumu, membuat Allah SWT memberikan pintu rahmat-Nya. Hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata. Semoga tidak akan sia-sia. Adik-adikku yang tersayang dan tercinta, Dede, Lena, Arvin yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Amih ku tercinta, lilik Santi, dan segenap keluarga besar ku yang sudah memberikan doa dan dukungannya untukku.

Aa Hendra terima kasih atas doa dan bimbingannya.

Untuk yang selalu memberiku inspirasi dan motivasi dalam setiap perjalanan hidupku Aa Apoy dan Keluarga, terima kasih atas semua kebaikan dan pengorbanannya.

Sahabat-sahabat terbaikku yang tersayang "Suci dan Mba Attie".

Teman-teman AAS yang ku cintai dan ku banggakan terima kasih untuk dukungan kalian.

Semangat dan dorongan yang kalian berikan, semua itu kan punya arti bagiku Dan pada akhirnya. . .

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua. Semoga apa yang telah menjadi harapan akan menjadi kenyataan. Amien. . .



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERSETUJUAN

PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009)

Oleh:

LISTYA PRAMUDITA
NIM. 06310079

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 19730329 200003 1 002

Ahmad Rofi'I, MA., LLM
NIP. 19760725 200112 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu n
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NOTA DINAS

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Listya Pramudita

Nim : 06310079

Skripsi berjudul : **PEMBATALAN PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA** (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009).

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 14 Februari 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 19730329 200003 1 002

Ahmad Rofi'i, MA., LLM
NIP. 19760725 200112 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmannirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009), ini serta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 14 Februari 2011

Yang Membuat Pernyataan,

LISTYA PRAMUDITA
NIM. 06310079



PENGESAHAN

Skripsi berjudul PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009), oleh Listya Paramudita, NIM. 06310079, telah diujikan dalam sidang munaqosyah fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 3 Maret 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 pada urusan Syari'ah.

Cirebon, 10 Maret 2011

Sidang Munaqosyah

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Drs. Wasman, M.Ag
NIP. 19590107 199201 1 001

Anggota:

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Syamsudin, M.Ag
NIP. 19610328 199303 1 003

Asep Saepullah, S.Ag
NIP. 19720915 200003 1 001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu n
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Listya Pramudita, Penulis dilahirkan dan dibesarkan di Desa Losari Kidul Cirebon pada tanggal 31 Juli 1988, putri sulung dari bapak Sudrajat dan ibu Icoh Sukarsih yang beralamat di Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak Yayasan Pendidikan Islam di Jakarta Timur pada tahun 1993-1994, setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan ke SDN Losari Kidul II pada tahun 1994-2000 di Losari Kidul, setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan ke SLTPN 1 Losari pada tahun 2000-2003 di Losari Jawa Tengah, dan setelah itu melanjutkan ke pendidikan menengah di SMA 1 Losari pada tahun 2003-2006 di Losari Jawa Tengah.

Kemudian pada tahun 2006-sampai sekarang, Penulis melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Penulis menyelesaikan skripsi tahun akademik 2010/2011 dengan judul skripsi "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009)".



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009)”.

Penulis sadar bahwa dalam penyelesaian skripsi ini hampir mustahil terwujud tanpa partisipasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka yang telah membantu dan ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksun Mukhtar, MA., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Ahmad Rofi’i, MA., LLM, Ketua Jurusan Syari’ah.
4. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag., dan Bapak Ahmad Rofi’i, MA., LLM, pembimbing skripsi Penulis, yang secara langsung telah memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran kepada Penulis demi selesainya skripsi ini.
5. Segenap dosen dan pegawai di lingkungan fakultas Syari’ah yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi selama Penulis melaksanakan kuliah.
6. Orang tua Penulis, Ibunda Ichi Sukarsih dan Ayahanda Sudrajat, dengan doa restu dan kasih sayang mereka membekali Penulis dalam penyelesaian studi ini. Tanpa doa dan keridhaan mereka berdua mustahil skripsi ini bisa selesai.
7. Dan semua pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu yang juga ikut andil membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi.



Dengan iringan doa semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin.

Cirebon, 14 Februari 2011

Penulis,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu n
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN IKHTISAR.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	6
E. Langkah-langkah Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II: HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN	
A. Pembatalan Perkawinan Menurut Fiqh	13
B. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974	28
C. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	32



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III : PROSES PERADILAN ATAS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN NO. 3512/Pdt.G/2009

A. Latar Belakang Perkara.....	37
B. Proses Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara No. 3512/Pdt.G/2009	42
C. Duduknya Perkara.....	50
D. Pertimbangan Hukum	54
E. Dasar Hukum	57
F. Amar Putusan	57

BAB IV : ANALISA TERHADAP PUTUSAN PERKARA

NO. 3512/Pdt.G/2009 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Analisa Hukum Formil Putusan Perkara No. 3512/Pdt.G/2009	59
B. Analisa Hukum Materiil Putusan Perkara No. 3512/Pdt.G/2009	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tenteram.¹

Allah juga telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.²

Seorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syari'at. Dengan seruan itu pula, Islam melarang seorang Muslim menghindari perkawinan dengan alasan apapun. Dilarangnya seorang Muslim melajang adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta beribadah kepada-Nya, terlebih bagi yang sudah mampu.³

¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), h. 1.

²Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1996), h. 1.

³Tim Al-Manar, *Fikih Nikah Panduan Syar'I Menuju Rumah Tangga Islam*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), h. 3.



Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

Esensi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.⁴

Suatu perkawinan merupakan ikatan suci lahir dan batin. Namun seiring dengan perkembangan global seperti yang kita lihat saat ini, maka terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sangat mungkin terjadi. Salah satunya pelanggaran dalam perkawinan yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Dalam terminologi Undang-undang Perkawinan, nikah *al fasid* dan *al-batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.1.



Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.⁵

Selain itu, pembatalan perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung. Pembatalan perkawinan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.⁶

Pembatalan perkawinan akibatnya dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan karena ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat dan rukun dalam perkawinan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan No. 3512/pdt.G/2009 yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber ialah berawal dari adanya perkawinan seorang pria yang bernama S.W dengan seorang wanita yang bernama E.D yang kemudian setelah perkawinannya berlangsung cukup lama, tiba-tiba ada laporan

⁵Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 98&107.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2000), h. 85-86.



dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri sah dari S.W yang bernama E.K melaporkan kepada pihak KUA bahwa E.K adalah istri sah dari S.W dengan menunjukkan akta nikah kepada pihak KUA. Hal ini disebabkan karena S.W menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seijin dari E.K dan Pengadilan Agama dengan menunjukkan akta nikah kepada pihak KUA, setelah mendengar laporan dari E.K akhirnya pihak KUA memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan melakukan poligami tanpa ijin kepada Pengadilan Agama.

Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi Penulis, berdasarkan permasalahan tersebut maka Penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul : “PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER NO. 3512/Pdt.G/2009”. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan.

B. Perumusan Masalah

Dalam Perumusan Masalah penelitian ini dibagi tiga bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini adalah Hukum Acara Peradilan Agama dalam lingkup Fiqh Munakahat.



b. Pendekatan Penulisan

Pendekatan penulisan pada skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah pada skripsi ini adalah adanya perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang pembatalan perkawinan serta ketetapannya di Pengadilan Agama studi kasus putusan Pengadilan Agama Sumber.

2. Pembatasan Masalah

Untuk agar tidak melebarnya permasalahan pada skripsi ini, maka Penulis akan membatasi masalah dengan hanya membahas tentang ketidakjelasan perkara pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan setelah adanya putusan Pengadilan Agama Sumber.

3. Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan yang ada di atas maka timbul pertanyaan-pertanyaan dari skripsi ini mengenai pembatalan perkawinan. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ?
- b. Bagaimana proses penerimaan dan pemeriksaan perkara no.3512/Pdt.G/2009 tentang pembatalan perkawinan ?



- c. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan putusan terhadap perkara no.3512/Pdt.G/2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk dapat mengetahui proses penerimaan dan pemeriksaan perkara no.3512/Pdt.G/2009 tentang pembatalan perkawinan.
3. Untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan hukum dan alasan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan putusan terhadap perkara no.3512/Pdt.G/2009.

D. Kerangka Pemikiran

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok



kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.⁷

Islam menganjurkan perkawinan seperti dalam Q.S An-Nisa: 1, “Hai sekalian umat manusia bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan darinya Allah menciptakan istrinya (Hawa) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.⁸

Allah telah menjadikan aturan perkawinan sebagai salah satu sunnah-Nya. Oleh karena itu, perkawinan juga merupakan salah satu misi yang didakwahkan Nabi dengan landasan ayat-ayat Al-Qur’an.⁹

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan membolehkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Pegawai pencatat perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih

⁷R. Abdul Jamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsum Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 75.

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 11.

⁹Mahmud Al-Subbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 9.



dari seorang sebelum adanya ijin Pengadilan (pasal 44 PP No.9/1975). Jika hal ini tetap dilakukan maka ada kemungkinan terjadinya pembatalan perkawinan.¹⁰

Menurut Hilman Hadikusuma, Hukum perkawinan nasional memakai tiga istilah yaitu “*pencegahan perkawinan*”, “*penolakan perkawinan*”, dan “*pembatalan perkawinan*”. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau yang mengurus calon mempelai atau juga Pejabat apabila persyaratan perkawinan tidak terpenuhi. Penolakan perkawinan dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ada larangan terhadap perkawinan, dan pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh keluarga atau oleh Pejabat jika perkawinan itu tidak memenuhi persyaratan.¹¹

Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada Pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami/istri.¹²

Selain itu, batalnya sebuah perkawinan dapat diputuskan oleh Hakim setelah mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap suami yang

¹⁰Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 65-66.

¹¹Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 100.

¹²Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 177-178.



dilakukan oleh pihak istri. Apabila hakim yakin bahwa perempuan itu dirugikan dalam perkawinannya, hakim dapat membatalkan perkawinan itu.¹³

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi isi (*content analysis*), yang oleh *Klaus Krippendorff* , didefinisikan sebagai yang dapat ditiru (*reflicable*) dan shahih dari data dengan memperhatikan konteksnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Interview disebut juga wawancara atau kuesioner lisan, sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

Interview dilakukan oleh Penulis dengan Hakim-Hakim yang menangani perkara yang diputuskannya dan para pihak yang berperkara.

¹³A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 224.



b) Studi Dokumentasi

Penulis mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara atau putusan Pengadilan Agama, surat-surat dan segala hal yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

c) Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan maksud memperoleh informasi yang dapat mendukung terhadap masalah yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

3. Penentuan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Sumber Primer

Salinan putusan Pengadilan Agama Sumber no.3512/Pdt.G/2009 dan hasil wawancara dengan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Sumber serta para pihak yang berperkara.

b) Sumber Sekunder

Yang terdiri dari buku-buku penunjang yang relevan dengan masalah yang dikaji serta sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam penelitian ini. Seperti: Hukum Perdata Islam oleh Zainuddin Ali, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap oleh H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani dan Hukum Perkawinan Islam oleh Drs. H. Rahmat Hakim

4. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data kualitatif yang meliputi :



- a) Duduk perkara dari permohonan Pemohon atas putusan no.3512/Pdt.G/2009 di Pengadilan Agama Sumber.
- b) Dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusan no. 3512/Pdt.G/2009.

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul dikemudian hari diolah menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan cara data yang ada di analisis melalui proses klasifikasi yang didasarkan pada kategori yang dipakai, dikaji secara teks dan konteks, dicari hubungan antara satu dengan yang lainnya dan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku. Diharapkan dari penelitian semacam ini akan diperoleh kejelasan dari masalah yang sedang diteliti. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a) Menelaah seluruh data-data yang diperoleh dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber.
- b) Menyusun seluruh data dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka di bawah ini dijelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I, PENDAHULUAN, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, dan Sistematika Penulisan.



BAB II, HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN, terdiri dari: Pembatalan Perkawinan Menurut Fiqh, Pembatalan Perkawinan Menurut UU No.1 tahun 1974, dan Pembatalan Perkawinan Menurut KHI.

BAB III, PROSES PERADILAN ATAS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN NO.3512/Pdt.G/2009, terdiri dari: Latar Belakang Perkara, Proses Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara, Duduknya Perkara, Pertimbangan Perkara, Dasar Hukum dan Amar Putusan No.3512/Pdt.G/2009 tentang Pembatalan Perkawinan.

BAB IV, ANALISA TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO.3512/Pdt.G/2009 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN, terdiri dari: Analisis Hukum Formil dan Analisis Hukum Materiil atas putusan perkara No.3512/Pdt.G/2009.

BAB V, PENUTUP, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu n
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



BAB II

HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Pembatalan Perkawinan Menurut Fiqh

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi*, maupun hukum *wad'i* bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai batal.¹

Kata sah berasal dari bahasa Arab “*sahih*” yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Usul Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya. Kata batal adalah lawan dari istilah sah, artinya bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti batal.²

Selain itu, batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Itu dilarang atau diharamkan oleh agama.³

Batalnya perkawinan adalah “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama.”

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Maksud dari *fasakh nikah* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak

¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 19

²*Ibid.*, h. 20

³Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 105

terpenuhinya syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁴

Fasakh juga berarti mencabut dan membatalkan yang asalnya dari pokok kata yang berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal (legal formal). *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau balig dan berakal.

Suami memiliki hak menalak, sedangkan bagi pihak istri disediakan lembaga *fasakh*. Dengan demikian keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.⁵

Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.⁶

Keadaan *fasakh* di dalam hukum Islam berdasarkan nash Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 78 yaitu:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Tiadalah Allah menjadikan bagi kamu sekalian dalam Agama ini kesulitan”⁷

⁴M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 195-196

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 105

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 37

⁷Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 276



1. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan perkawinan, di sini dikemukakan ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, misalnya larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 22-23.

Surat An-Nisa: 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini janda-janda ayahmu, kecuali yang sudah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan kelakuan yang paling buruk.”

Surat An-Nisa: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْتَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atasmu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara perempuan dari



bapakmu, saudara-saudara ibumu yang perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuan, ibu isterimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, jika kamu belum campur dengan isterimu itu tetapi sudah kamu ceraikan, tidak mengapa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu, dan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi di masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang.”⁸

Hadits Shahih Bukhari:

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هَازِوَجَهَا وَحِي تَيْبٌ فَكَرِحَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ

“Dari Khansa’ binti Khizam, orang Ansar r.a., ia menceritakan bahwa ayahnya mengawinkannya (tanpa izinnya), sedangkan ia adalah seorang janda. Ia tidak suka dengan keadaan itu. Ia datang kepada Rasulullah saw. Rasul membatalkan perkawinan itu.”⁹

2. Sebab-sebab Terjadinya Batalnya Perkawinan

- a. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.
- 1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya, adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - 2) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini

⁸Departemen Agama RI, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an*, (Bandung: Firma Sumatra, 1978), cet. V, h. 164

⁹Imam Al-Bukhary, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2005), Jilid I,II,III,IV, h.12



disebut *khiyar balig*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balig*.

b. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena hal-hal yang datang setelah akad.

- 1) Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- 2) Jika suami, yang tadinya kafir masuk Islam tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri adalah ahli kitab. Maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.¹⁰
- 3) Karena ada balak (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda:

عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فَاَنْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بِيَاضًا فَاَنْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ : خَدَّ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا (رواه أحمد والبيهقي)

“Dari Ka’ab bin Zaid r.a bahwasannya Rasulullah SAW. pernah menikahi seorang perempuan Bani Gifa. Maka, tatkala bagaimana akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, terlihatlah putih (balak) dilambungannya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelamin itu) seraya berkata: Ambillah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil

¹⁰M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 196-197



kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR Ahmad dan Baihaqi)

4) Karena penyakit kusta. Berkenaan dengan hal itu, Umar berkata:

عن عمر رضى الله عنه قال : أيما رجل تزوج امرأة ويهاجمون أو
جذام أو برص فمستها فلها صداقها كاملاً وذلك لزوجها غرم على
وليها (رواه مالك والشافعي)

“Dari Umar r.a. berkata: Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau berpenyakit kusta, lau disetubuhinya perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami berhak menagih pada walinya.” (HR Malik dan Syafi’i)

5) Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC dan lain sebagainya.

6) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).¹¹

Disamping itu, *fasakh* juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

a) Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: budak dengan orang merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.

b) Suami tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya sedangkan istrinya itu tidak rela.¹²

Imam Malik, Asy Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah

¹¹*Ibid.*, h. 198-199

¹²*Ibid.*, h. 201



kepada istri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau memang suami menolak memberi nafkah.¹³

- c) Perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah.
- d) Apabila suami melakukan zina dengan ibu atau anak istrinya, atau istri melakukan zina dengan ayah atau anak suaminya, perkawinan mereka dibatalkan sebab antara suami istri terdapat hubungan mahram semenda yang menghalangi terjadinya perkawinan.¹⁴
- e) Suami gaib atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas beritanya, bahkan tidak lagi memberi nafkah keluarga. Menurut kebanyakan ulama fiqh, pihak istri boleh melakukan *fasakh*.¹⁵
- f) Seorang laki-laki menipu seorang perempuan, umpamanya dia sebenarnya mandul dan tidak mungkin mendapatkan keturunan. Keadaan itu tidak diketahui si istri sebelumnya dan baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, si istri berhak mengajukan *fasakh*, kecuali kalau dia rela dengan keadaan tanpa keturunan dan memilih tetap menjadi istri laki-laki tersebut.

¹³Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 171

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h.85-86

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, h.107



- g) Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan mengaku sebagai seorang laki-laki baik-baik, namun dalam perjalanan perkawinan ternyata laki-laki itu adalah orang jahat, banyak membuat dosa, atau orang yang fasik, maka si perempuan dapat mengajukan haknya.
- h) Seorang wanita mengaku perawan waktu akan dinikahi, ternyata setelah perkawinan berlangsung, ia bukan perawan lagi, baik karena ia janda atau telah melakukan perbuatan yang haram.¹⁶

3. Penyebab *fasakh* menurut para ulama mazhab

Penyebab fasakh menurut mazhab Hanafi ialah pisah karena suami istri murtad, perceraian karena perkawinan itu *fasad* (rusak), dan perpisahan karena tidak seimbangny status (*kufu*) atau suami tidak dapat ditemukan.

Penyebab fasakh menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ialah pisah karena cacat salah seorang pasangan suami istri, perceraian karena berbagai kesulitan (*i'sar*) suami, pisah karena *li'an*, salah seorang suami istri itu murtad, perkawinan itu rusak (*fasad*), dan tidak ada kesamaan status (*kufu*).

Penyebab fasakh menurut mazhab Maliki ialah terjadinya *li'an*, *fasadnya* perkawinan, dan salah seorang pasangan itu murtad.¹⁷

Selain itu, ada pendapat lain dari para ulama mazhab mengenai penyebab terjadinya *fasakh* yaitu:

¹⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 188-189

¹⁷A.Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, h. 224-225



- a) Impotensi, dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh mazhab, istri dapat membatalkan perkawinan. Dalam memfasakhkan perkawinan tersebut, menurut Imamiyah, Syafi'i dan Hambali, tidak memerlukan talak, Maliki pada dasarnya merujuk pada hakikat *fasakh* itu sendiri, sedangkan menurut Hanafi hakim memerintahkan suami untuk menceraikan istrinya, dan kalau dia menolak, maka hakimlah yang menceraikannya. Selanjutnya Hanafi mengatakan bahwa wanita tersebut berhak atas seluruh mahar, sedangkan Imamiyah mengatakannya separuh. Sementara itu Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita tersebut tidak berhak atas mahar sedikitpun.¹⁸

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَضَى عُمَرُ أَنَّ الْعَيْنَ
يُؤَجَّلُ سَنَةً (رواه سعيد بن منصور)

“Dari Sa'id bin Musayyab r.a. berkata: “Umar bin Khathab telah memutuskan bahwasannya laki-laki yang ‘unnah diberi tenggat satu tahun.” (HR Said bin Mansur)

Diberi janji satu tahun, bertujuan mengetahui dengan jelas bahwa suami itu ‘unnah atau tidak atau mungkin bisa sembuh.¹⁹

- b) *Al-Jubb* dan *Al-Khasha'*, *Al-Jubb* adalah terpotongnya dzakar, sedangkan *Al-Khasha'* adalah kehilangan atau pecahnya buah dzakar. Adanya dua hal ini pada seorang laki-laki, menurut kesepakatan semua mazhab,

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 351-

¹⁹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 200



menyebabkan istri berhak membatalkan perkawinan, tanpa keharusan menunggu, bila hal itu sudah ada sebelum hubungan seksual. Sedangkan bila baru terjadi sesudah akad dan hubungan seksual, maka istri tidak berhak membatalkan perkawinan. Menurut Hanafi bahwa manakala pembatalan perkawinan akibat *al-jubb* dan *al-khasha'* ini telah dilakukan, maka bekas istri berhak atas seluruh mas kawin. Sedangkan menurut Imamiyah, Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa, apabila wanita tersebut memilih *fasakh* karena *al-jubb*, maka dia tidak berhak atas mahar, sebab belum terjadi percampuran. Akan tetapi bila karena *al-khasha'*, dia berhak atas mahar, bila sudah dicampuri. Kalau belum, dia tidak berhak atas mahar.²⁰

- c) Gila, menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa istri boleh memfasakh akad karena penyakit gila yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya. Sementara itu, Imamiyah, Hambali, Syafi'i, dan Maliki sepakat bahwa wanita tersebut berhak atas mahar penuh bila telah dicampuri, dan tidak berhak jika belum.
- d) Sopak dan Kusta, Imamiyah berpendapat bahwa, sopak dan kusta adalah dua penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki boleh melakukan *fasakh*, tetapi tidak boleh bagi kaum wanita, dengan syarat bahwa hal itu terjadi sebelum akad nikah dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya. Sedangkan bagi istri, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan *fasakh*,

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 351-353



manakala salah satu dari penyakit tersebut terjadi pada suaminya. Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan *fasakh* manakala menemukan penyakit tersebut ada pada pasangannya.²¹

Berkenaan dengan hal itu, Umar berkata:

عن عمر رضى الله عنه قال : أيما رجل تزوج امرأة ويهاجمون أو
جذاماً أو برصاً فمسها فلها صدقها كاملاً وذلك لزوجه غرم على
وليها (رواه مالك والشافعي)

“Dari Umar r.a. berkata: Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau berpenyakit kusta, lau disetubuhinya perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami berhak menagih pada walinya.” (HR Malik dan Syafi'i).²²

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)

Pisahanya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan *talak*. Sebab *talak* ada *talak raj'i* dan *ba'in*. *Talak raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan *talak ba'in* mengakhiri seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu.

²¹*Ibid.*, h. 356

²²M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 199



Adapun pisahnya suami istri karena *fasakh*, maka hal ini tidak mengurangi bilangan *talak*, sekalipun terjadinya *fasakh* karena *khiyar balig*, kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali *talak*.

Menurut ahli fiqh golongan Hanafi “Setiap perpisahan suami istri karena istri, bukan karena suami, atau karena suami, tetapi dengan pengaruh dari istri disebut “*fasakh*.”²³

Pihak istri yang berhak mengajukan *fasakh* atas suaminya adalah istri yang shalehah yang tidak berbuat *nusyuz* kepada suaminya, istri yang tinggal di rumah dan menjaga kehormatan diri dan suaminya, istri yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri menurut ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. Istri yang hendak melakukan *fasakh* harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan sehingga pihak Pengadilan akan memeriksa dengan teliti alasan-alasan istri mengajukan *fasakh* atas perkawinan tersebut.²⁴

Istri yang diceraikan Pengadilan dengan jalan *fasakh* tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup bersuami istri harus melakukan akad nikah baru.²⁵

²³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8 (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), h. 125

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 159

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 87



Pisahannya suami istri karena alasan *fasakh*, dihukum *talak ba'in kubro* yaitu *talak* yang tidak bisa dirujuk.²⁶

Fasakh pada hakikatnya adalah sebuah opsi (pilihan) bagi semua istri, terutama bagi istri, sebuah alternatif bagi keduanya yang tidak rela dengan keadaan dan dipersilahkan memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri perkawinan. *Fasakh* itu merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau tidak dan bukan sesuatu yang menyebabkan putusnya perkawinan tersebut dengan seketika. Umpamanya, setelah terjadi perkawinan ternyata suami atau istri mengidap suatu penyakit, yang karenanya menyebabkan hubungan seksual di antara mereka tidak dapat berlangsung. Keadaan seperti itu tidak serta merta berakibat putusnya perkawinan, kalau mereka berdua rela dengan keadaan seperti itu. Hanya saja keadaan seperti itu menjadi hak bagi keduanya, apakah hendak dipergunakan atau tidak. Kalau tidak dipergunakan, karena satu pihak merasa tersiksa, maka *fasakh* itu suatu solusi. Di samping itu, karena sifat-sifat dari *fasakh* itu relatif samar tersembunyi, pembuktiannya sangat diperlukan dan ini menjadi tugas Hakim di depan sidang Pengadilan. Oleh karena itu, kasus *fasakh* harus melalui sidang Pengadilan Agama.²⁷

²⁶Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 277

²⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 187-188



5. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)

- a) Pelaksanaan pembatalan perkawinan (*Fasakh*) tidak dengan putusan Pengadilan.

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab *fasakh* itu jelas dan dibenarkan oleh syara', maka untuk menetapkan *fasakh* tidak diperlukan putusan Pengadilan, misalnya terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung atau saudara sesusuan.²⁸

- b) Pelaksanaan pembatalan perkawinan (*Fasakh*) dengan putusan Pengadilan.

Jika kondisi penyebab *fasakh* masih samar-samar, maka perlulah kepada Pengadilan, dan bergantung kepada putusan tersebut.²⁹

Permohonan pembatalan nikah dapat juga diajukan pada waktu terjadinya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri itu.³⁰

Dalam proses penyelesaian *fasakh* terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yaitu mengajukan perkara kepada Hakim atau Pengadilan dan keadaan suami istri sudah mukallaf.³¹

²⁸M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 202

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 126

³⁰Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 83

³¹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, h. 158-



Dalam kaitannya dengan pembatalan perkawinan atau memfasakh perkawinan salah satu pihak harus mengajukan ke Pengadilan untuk diproses dalam persidangan.³²

Jika suami memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah diadakan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti *qadi* nikah di Pengadilan Agama supaya yang berwenang dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya.

Setelah Hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, sejak dari istri itu mengadu, jika masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah Hakim memfasakhkan nikahnya. Atau dia sendiri yang memfasakhkan di muka Hakim setelah di ijinan olehnya.³³

Mengenai masa pelaksanaan *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i berkata: "Harus menunggu selama tiga hari". Sedang Imam Malik mengatakan: "Harus menunggu selama satu bulan". Dan Imam Hambali mengatakan: "Harus menunggu selama satu tahun".³⁴

Jika pembatalan perkawinan (*fasakh*) diajukan ke Pengadilan Agama maka Hakim Pengadilan Agama telah menerima permohonan gugatan

³²*Ibid.*, h.167

³³M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 202-203

³⁴*Ibid.*, h. 315



cerai serta telah mempelajari semua berkasnya, mengadakan sidang untuk memeriksa dan sampai mengadili dengan memutuskan perkara itu dengan hadirnya penggugat, tergugat dan saksi-saksi yang diperlukan untuk menjatuhkan *fasakh* perkawinan suami istri termaksud.³⁵

Dalam memutuskan pembatalan perkawinan (*fasakh*) Pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalannya.³⁶

B. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat di fasidkan jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.³⁷

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:

³⁵Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 275

³⁶Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, h. 83

³⁷Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.



Pasal 22:

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan putus;

Pasal 24:

Barangsiapa hanya karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25:

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami istri.

Pasal 26:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.



Pasal 28:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁸

Dalam UUNo.1/1974 disebutkan bahwa secara yuridis, *fasakh* nikah menurut Undang-undang tersebut belum dijelaskan secara detail, karena konsep *fasakh* nikahnya pun harus diuraikan secara lebih rinci yang dikaitkan dengan berbagai alasan.³⁹

Menurut Penulis, penyebab pembatalan perkawinan yang ada dalam UU No.1/1974 belum sepenuhnya diatur dalam Undang-undang Perkawinan tentang pembatalan perkawinan. Karena secara tidak langsung ada beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan memberlakukan pembatalan perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 8 tentang perkawinan yang dilarang yang isinya melarang perkawinan apabila masih ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan. Dengan melihat isi pasal 8 ini, jika perkawinan itu terjadi maka perkawinan menjadi *fasakh*.

³⁸Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet. I, h. 10-12

³⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, h. 110



Demikian pula halnya dalam UU No.1/1974 pasal 9 yang menyebutkan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 tentang poligami. Pasal ini secara tidak langsung memberlakukan *fasakh* nikah jika ada perkawinan seorang suami atau istri dengan orang lain, sementara keduanya masih terikat perkawinan yang sah menurut Undang-undang.⁴⁰

Dengan demikian, menurut Penulis konsep Pembatalan Perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan belum secara rinci dijelaskan karena pasal-pasal yang menjelaskan tentang penyebab pembatalan perkawinan tidak hanya terdapat dalam Bab IV Batalnya Perkawinan tetapi ada beberapa pasal yang secara tidak langsung memberlakukan *fasakh* seperti yang terdapat dalam pasal 8 tentang perkawinan yang dilarang.

Menurut Penulis, dalam hal ini pembatalan perkawinan dalam UU No.1/1974 jika dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam fiqh memiliki perbedaan seperti yang dijelaskan dalam fiqh penyebab pembatalan perkawinan meliputi karena adanya suatu penyakit baik yang di derita oleh suami atau istri seperti penyakit balak, gila, kusta, sopak impoten, dan lain-lain yang semuanya ini dapat merusak perkawinan, dan perkawinannya dapat dibatalkan, tetapi jika keduanya mau saling menerima kekurangan yang dimiliki pasangannya maka perkawinannya tidak dibatalkan. Pembatalan perkawinan seperti yang dikemukakan di atas, tidak dijelaskan secara detail dalam UU No.1/1974.

⁴⁰*Ibid.*, h. 111



Selain itu, di dalam UU No.1/1974 tentang Pembatalan Perkawinan yang terdapat dalam pasal 26 yang intinya menjelaskan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus keturunan ke atas dan suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Sedangkan dalam fiqh jaksa tidak dijelaskan sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Demikian halnya dengan akibat hukum dari pembatalan perkawinan (*fasakh*), dalam fiqh akibat dari pembatalan perkawinan (*fasakh*) tidak dapat dirujuk dan harus melakukan akad nikah yang baru. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang terdapat dalam UU No.1/1974 tidak dijelaskan seperti yang terdapat dalam fiqh.

Dari keseluruhan ini pembatalan perkawinan menurut perspektif UU No.1/1974 dan fiqh memiliki perbedaan, tetapi pada dasarnya perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan syari'at agama, tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya maka perkawinannya harus dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh sebab itu Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dibuat agar tidak terjadi banyaknya pelanggaran dalam perkawinan.

C. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain itu, dalam sistematika yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur sebagai berikut:



Pasal 70:

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menentu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur Perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap



hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Pasal 74:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.⁴¹

Menurut pendapat Penulis pembatalan perkawinan dalam fiqh, UU No.1/1974 dan KHI memiliki perbedaan. Misalnya, dalam fiqh jika dalam suatu perkawinan salah satu pasangan suami maupun istri memiliki cacat fisik maka perkawinannya dapat dibatalkan sedangkan dalam UU No.1/1974 dan dalam KHI tidak dijelaskan secara detail.

⁴¹KHI (*Kompilasi Hukum Islam*), (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet.I, h. 252-254



Adapun dalam fiqh tidak secara detail menyebutkan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mencegah atau membatalkan perkawinan yang berakibat *fasakh*, tetapi dalam UU No.1/1974 dan KHI pihak-pihak yang berwenang mencegah atau membatalkan perkawinan disebutkan secara detail.

Selain itu dalam fiqh tidak disebutkan pembatalan perkawinan mengenai seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama, sedangkan dalam UU No.1/1974 diatur dalam pasal 24 dan KHI diatur dalam pasal 71 (a). Peraturan ini dibuat karena dalam aturan hukum Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami tetapi dalam fiqh jika suami yang ingin melakukan poligami tidak perlu mendapatkan ijin dari pihak Pengadilan Agama maupun istri. Namun pada dasarnya hukum Islam menganut asas yang sama yaitu monogami.

Demikian halnya pembatalan perkawinan dalam fiqh jika suami yang murtad otomatis perkawinan harus dibatalkan (*fasakh*). Demikian pula jika istrinya yang murtad.

Sedangkan pasal-pasal yang terdapat dalam KHI berkaitan dengan larangan perkawinan tidak berbeda isi teksnya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No.1/1974, hanya saja dalam KHI terdapat salah satu pasal yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan dengan seseorang wanita yang tidak beragama Islam (pasal 40 (c)). Dari pasal 40 (c) ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi pernikahan antara pria muslim dengan wanita



yang bukan muslim, maka pernikahannya *fasakh*, karena menurut pasal tersebut, pernikahannya terlarang.

Menurut Penulis dapat disimpulkan bahwa di dalam fiqh terdapat pembatalan perkawinan akibat suami atau istri murtad. Lain halnya dalam UU No.1/1974 yang tidak secara detail di jelaskan pembatalan perkawinan akibat salah satunya murtad. Tetapi dalam KHI dijelaskan seperti yang terdapat dalam pasal 40 (c), namun dalam hal ini ketentuan pasal tersebut tidak terdapat dalam "Batalnya Perkawinan" tetapi terdapat dalam "Larangan Kawin". Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI tidak secara langsung dan terpisah-pisah dalam mengatur penyebab terjadinya pembatalan perkawinan, dalam hal ini Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI membedakannya ke dalam 3 kategori yaitu Larangan Perkawinan, Pencegahan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan.

Dengan demikian, konsep dan penerapan *fasakh* nikah menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah konsep *fasakh* perkawinan, yang menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah batalnya suatu akad nikah disebabkan melakukan perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan pembatalannya harus diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada Pengadilan Agama.⁴²

⁴²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, h. 128



BAB III

PROSES PERADILAN ATAS PUTUSAN PEMBATALAN

PERKAWINAN NO.3512/Pdt.G/2009

A. Latar Belakang Perkara

Adapun yang melatarbelakangi adanya permohonan pembatalan perkawinan yaitu mengenai seorang suami yang melakukan poligami tanpa seijin dari istri dan Pengadilan Agama. Di dalam Undang-undang No. 1/1974 telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan: “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”¹

Selain itu, di dalam KHI disebutkan pula dalam pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan: “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama.”²

Menurut Penulis, kata “wajib” di dalam UU No. 1/1974 dan kata “harus” di dalam KHI menunjukkan bahwa ijin untuk melakukan poligami harus di Pengadilan Agama sesuai aturan hukum yang berlaku, jika hal ini tidak dilakukan maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum.

¹Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, cet. I, h. 2

²Ibid., 246



Ketentuan ini diatur karena berdasarkan UU No.1/1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1), maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan membolehkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.³

Seperti kasus yang Penulis angkat ini mengenai pembatalan perkawinan, kasus ini berawal dari pengakuan seorang wanita yang bernama E.K kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mengaku sebagai istri sah dari saudara S.W dengan membuktikan kutipan akta nikah Nomor: 691/33/X/2002 kepada Pegawai Pencatat Nikah, dalam pengakuannya istri tersebut merasa keberatan jika suaminya menikah lagi (tidak ingin di poligami). Apalagi suaminya melakukan poligami tanpa seijin dari istri pertamanya dan Pengadilan Agama. Pernikahan saudara S.W dengan istri keduanya yang bernama E.D dilakukan secara resmi di KUA Ciledug yaitu melalui proses pencatatan perkawinan di KUA, hal ini bisa terjadi karena saudara S.W mengaku sebagai jejak, tentu saja dalam perkara ini ada unsur kebohongan yang dilakukan oleh saudara S.W. Selain itu, juga terdapat kurangnya ketelitian yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

³Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, h. 66



Hal ini diatur dalam PP No. 9/1975 pasal 44 “Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya ijin dari Pengadilan.”⁴

Melihat peristiwa seperti ini, maka perkawinannya harus dibatalkan. Untuk itu, Kepala KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon yang dikuasakan oleh pegawai Staf KUA mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sumber. Sesuai dalam UU No.1/1974 pasal 23 (c) “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putus.”

Selain itu, sesuai dengan KHI pasal 73 (c) “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.” Hal ini dilakukan karena telah melanggar hukum yaitu UU Perkawinan No.1/1974 yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) dan KHI pasal 56 ayat (1), hal ini diperkuat lagi dalam KHI pasal 71 (a) “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama.”

Konflik rumah tangga bisa terjadi akibat suami berpoligami. Akan tetapi, poligami jangan di pandang tabu, karena agama tidak melarangnya.⁵ Poligami dapat dianggap sebagai syari’ah transisi untuk menuju permulaan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan cara keadilan sebagai

⁴PP No. 9 tahun 1975, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet. I, h. 59

⁵Ummu Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), h. 117



syarat poligami harus mencakup keadilan dari segi kasih sayang dan perasaan hati, di samping materi.⁶

Ulama mazhab telah sepakat menetapkan bahwa laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga dibolehkan berpoligami.⁷ Namun di jaman seperti sekarang ini, Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko atau madharat dari pada manfaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Karena itu, hukum asal dari perkawinan menurut Islam adalah monogami.⁸

Poligami dalam Al-Qur'an disampaikan melalui surat An-nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu merasa takut tidak akan dapat berlaku adil bila mengawini anak-anak yatim itu, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu sukai: Dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil antara wanita-wanita itu, maka kawinilah seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah cara yang terdekat untuk tidak berbuat aniaya.”

⁶Agus Moh. Najib, *Evolusi Syari'ah*, (Wonosari: Pesantren Nawasea Press, 2007), h. 79

⁷Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 54

⁸Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, h. 68



Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan, bahwa Al-Qur'an tidak menganjurkan atau memerintahkan laki-laki harus kawin lebih dari satu, tapi hanya diijinkan atau tidak dilarang orang berpoligami.⁹

Dari sini kita tahu bahwa hukum poligami adalah mubah, bukan sunnah ataupun wajib. Artinya dalam kondisi yang di mana menuntut adanya poligami seperti mandulnya seorang istri, istri yang sakit, dan tidak bisa sama sekali melayani kebutuhan biologis suami, maka Islam memberikan solusi ini dengan mensyaratkan adanya keadilan dalam mengatur urusan-urusan keluarga.¹⁰

Poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami ini tidak di buka kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka.¹¹

Masalah enggannya istri memberikan persetujuan dapat saja terjadi kendatipun ada alasan yang digunakan suami seperti salah satu alasan yang terdapat dalam KHI pasal 57.¹²

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui ijin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatannya dimaksud, terwujudnya cita-cita dan

⁹Musafa Baisa, *Keluarga Bahagia*, (Jatim: Usaha Keluarga, 1978), h. 162

¹⁰Tim Al-Manar, *Fikih Nikah*, h. 84

¹¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 121

¹²Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 168



tujuan perkawinan itu sendiri yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta kasih sayang yang di ridhai oleh Allah SWT.¹³

Namun sebaliknya orang yang tidak memiliki syarat-syarat yang pantas maka poligami merupakan sesuatu yang harus dihindari dan jika poligami ini sudah terjadi maka dapat dibatalkan.¹⁴

B. Proses Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara No. 3512/Pdt.G/2009/PA.Sbr.

Proses penerimaan dan pemeriksaan perkara No. 3512/Pdt.G/2009 merupakan bagian dari Hukum Acara di Pengadilan Agama. Hukum Acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.¹⁵

Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Berdasarkan keputusan MA RI No. KMA/001/SK/1991 mengenai pola dan pengendalian administrasi perkara maka penyelenggaraan administrasi pada Pengadilan Agama Sumber yang menyelesaikan perkara permohonan pembatalan perkawinan melalui prosedur yang harus ditempuh oleh Pemohon dan dilaksanakan oleh petugas Pengadilan Agama Sumber, di antaranya:

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 50

¹⁴Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 168

¹⁵A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 9



a. Proses Penerimaan Perkara No. 3512/Pdt.G/2009

1. Meja I

- a) Menerima permohonan, ditambah tiga rangkap termasuk asli untuk majelis.
- b) Menaksir biaya perkara.
- c) Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon Pemohon.
- d) Menyerahkan kembali surat Permohonan kepada calon Pemohon.
- e) Pemegang Kas merupakan bagian dari Meja pertama.
- f) Pemegang Kas menerima Slip Bukti setor ke Bank sebagai pembayaran uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM.
- g) Melakukan penerimaan uang panjar perkara dan membukukan dalam buku jurnal.

2. Meja II

- a) Menerima surat permohonan dari calon Pemohon sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) rangkap.
- b) Menerima tindasan pertama SKUM dari calon Pemohon.
- c) Mendaftar/mencatat surat permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut.
- d) Menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada Pemohon.



- e) Asli surat permohonan dimasukkan ke dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan, disampaikan kepada wakil panitera, untuk selanjutnya berkas permohonan, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.
- f) Mendaftar/mencatat putusan Pengadilan Agama dalam semua buku register yang bersangkutan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Sub Kepaniteraan Permohonan mempelajari kelengkapan persyaratan dan mencatat semua data-data perkara, yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara, kemudian menyampaikannya kepada Panitera dengan melampirkan semua formulir-formulir yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara.
2. Panitera sebelum meneruskan berkas-berkas yang baru diterimanya itu kepada Ketua Pengadilan Agama, terlebih dahulu menyuruh petugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register perkara yang nomornya diambil dari SKUM.
3. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat permohonan diterima di bagian kepaniteraan, Panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada



Panitera dengan disertai penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) yang harus dilakukannya dalam waktu selambat-lambatnya sepuluh hari sejak permohonan didaftarkan.

4. Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterimanya dari Ketua Pengadilan Agama kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
5. Setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Agama maka Ketua Majelis Hakim harus membuat Penetapan Hari Sidang (PHS).

3. Meja III

- a) Menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Agama kepada yang berkepentingan.
- b) Menyerahkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan.
- c) Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dan mencatatnya dalam buku kendali khusus untuk itu.
- d) Mengisi instrumen penerimaan berkas yang telah diminutasi hari itu dan diserahkan pada Meja II untuk dicatat dalam Register Induk Perkara.
- e) Menyimpan Arsip Berkas Perkara Berjalan.

b. Proses Pemeriksaan Perkara No. 3512/Pdt.G/2009

Selain tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan proses pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pemeriksaan gugatan cerai.



1. Sidang Pertama

Sidang pertama bagi Pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan misalnya dalam perkara pembatalan perkawinan ini, para Termohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus verstek. Oleh karena itu, sidang pertama harus jelas, apa maksud atau artinya supaya tidak salah.¹⁶

a) Tugas Panitera Sesaat Sebelum Sidang

Panitera sidang, pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah ditentukan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk sidang. Setelah siap, panitera melapor kepada Ketua Majelis, lalu penitera sidang siap menunggu di ruang sidang pada tempat duduk yang telah disediakan baginya dan telah siap memakai baju panitera sidang.

b) Ketua Majelis Membuka Sidang

Ketua Majelis membuka sidang dan sekaligus dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang terbuka untuk umum artinya siapa saja boleh mengikuti atau mendengarkan jalannya sidang, boleh masuk ruang sidang, asal tidak mengganggu atau membuat keonaran dalam sidang.

¹⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 93



Sidang tertutup dimungkinkan kalau ada ketentuan khusus atau ada alasan khusus yang diajukan oleh pihak atau pihak-pihak yang menurut Majelis dikabulkan.¹⁷

Hal ini diatur dalam pasal 59 ayat 1 UU No.3 tahun 2006 “Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.”

c) Ketua Majelis menanyakan Identitas Pihak

Menanyakan identitas pihak-pihak sangatlah formal, artinya sekalipun mungkin saja sudah tahu atau kenal, namun menanyakannya kembali di depan sidang adalah perlu (mutlak).

Menanyakan identitas pihak-pihak saksi-saksi atau lain-lain yang bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan selalu oleh Ketua Majelis, sebab Ketua Majelislah yang bertanggung jawab akan arahnya pemeriksaan atau sidang.¹⁸

¹⁷*Ibid.*, h. 97

¹⁸*Ibid.*, h. 99



d) Pembacaan Surat Permohonan

Pembacaan permohonan dibacakan oleh Pemohon atau kuasanya.¹⁹

Pada tahap pembacaan permohonan pembatalan perkawinan ini Pemohon tetap mempertahankan permohonannya. Dalam pembacaan surat permohonan Termohon I dan Termohon II tidak hadir, hanya Pemohon yang hadir dalam persidangan.

2. Sidang Lanjutan

a) Pembuktian

Pada tahap pembuktian dalam perkara pembatalan perkawinan, yang mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi maupun alat bukti surat adalah pihak Pemohon, karena dari awal persidangan sampai tahap pembuktian Termohon I dan Termohon II tidak menghadiri sidang.

Bukti saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.²⁰

¹⁹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 86

²⁰A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 165



Dalam persidangan perkara pembatalan perkawinan Pemohon mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan 4 orang saksi yang merupakan tetangga dekat dari Termohon I dan Termohon II.

Sedangkan alat bukti surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang di maksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat bukti).²¹

Alat bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan berupa photo copy register akta pernikahan Termohon I dengan Termohon II dan photo copy kutipan akta nikah antara Termohon I dengan E.K (istri pertama Termohon I).

b) Tahap Putusan Hakim

Pada tahap ini Hakim merumuskan duduknya perkara dan pertimbangan hukum (pendapat Hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan Hakim mengenai perkara yang diperiksanya itu.²²

Perkara pembatalan perkawinan ini diputus secara verstek dikarenakan dari awal persidangan Termohon I dan Termohon II tidak hadir di persidangan.

²¹*Ibid.*, h. 148

²²*Ibid.*, h. 109



C. Duduknya Perkara

Dalam permohonan pembatalan perkawinan dengan nomor perkara 3512/Pdt.G/2009/PA.Sbr yang diajukan oleh Kepala KUA Kec. Ciledug Kab. Cirebon sebagai Pemohon, melawan S.W bin S. sebagai Termohon I dan E.D binti E.J sebagai Termohon II. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2009 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2007, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Ciledug Kab. Cirebon dan pernikahannya telah didaftar dalam Buku Register dengan No. 500/60/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikahnya dan sekarang dikuasai oleh Termohon I dan Termohon II;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai anak 1 orang;
3. Bahwa sebelum akad nikah berlangsung, Pejabat KUA Kec. Ciledug telah memeriksa persyaratan untuk calon kedua mempelai (Termohon I dan Termohon II) berupa N1 sampai dengan N6 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leuweunggajah Kec. Ciledug Kab. Cirebon;



4. Bahwa pada bulan Agustus 2009 telah datang seorang perempuan bernama E.K binti S, dan ia mengaku sebagai istri dari S.W bin S. (Termohon I) dengan memperlihatkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Harjamukti tanggal 27 September 2002 dengan No. 691/33/X/2002;

5. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II didasarkan pada suatu kebohongan, di mana Termohon I mengaku sebagai jejak padahal ia sudah mempunyai istri (poligami tanpa ijin). Maka pernikahan Termohon I dengan Termohon II harus dibatalkan karena telah melanggar Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. PP No. 9 tahun 1975;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar bunyinya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan pernikahan antara Termohon I (S.W) dengan Termohon II (E.D) yang dilangsungkan di KUA Kec. Ciledug Kab. Cirebon pada tanggal 16 Agustus 2007;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 500/60/VIII/2007 tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;



Dari keterangan permohonan Pemohon di atas untuk dapat menguatkan permohonan Pemohon. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti Tertulis:

1. Photo copy register Akta pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciledug Kab. Cirebon Nomor: 500/60/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007;
2. Photo copy kutipan Akta nikah Nomor: 691/33/X/2002 tanggal 27 September 2002 (pernikahan antara Termohon I dengan E.K (istri pertama Termohon I) yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Harjamukti Kota Cirebon;

b. Bukti Saksi-saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon II karena saksi tetangga dekat dengan Termohon II;
 - b) Bahwa saksi kenal dengan Termohon I sejak menikah dengan Termohon II yang dilangsungkan di KUA Kec. Ciledug;
 - c) Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan anantara Termohon I dengan Termohon II karena Termohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama E.K;
 - d) Bahwa saksi tahu istri Termohon I bernama E.K, karena datang ke rumah saksi mengadukan keberatan atas pernikahan suaminya dengan Termohon II dan keberatan itu disampaikan ke KUA Kec. Ciledug;



2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi kenal dengan Termohon I dengan Termohon II;
 - b) Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Termohon I dengan Termohon II, dan Termohon I mengaku jejak;
 - c) Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Termohon I dengan perempuan bernama E.K;
 - d) Bahwa saksi kenal dengan E.K setelah Termohon I menikah dengan Termohon II pada tahun 2007;
3. Saksi III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Termohon I dan E.K di Harjamukti Kota Cirebon;
 - b) Bahwa saksi tahu Termohon I dan Termohon II telah menikah, karena Termohon II diajak ke Harjamukti;
 - c) Bahwa E.K istri pertama Termohon I semula tidak berontak tetapi akhirnya berontak atas pernikahan mereka;
 - d) Bahwa sekarang Termohon I sering berada di kediaman Termohon II di Ciledug;
4. Saksi IV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi tahu pernikahn Termohon I dengan perempuan bernama E.K yang dilaksanakan di KUA Harjamukti Kota Cirebon;
 - b) Bahwa saksi tahu Termohon I dan Termohon II telah menikah, karena Termohon II diajak ke Harjamukti dan diakui sebagai istrinya;



c) Bahwa istri pertama (E.K) merasa keberatan atas pernikahan Termohon I dan Termohon II;

d) Bahwa Termohon I sering tinggal di istri keduanya di Ciledug;

Dari seluruh keterangan saksi-saksi di atas Pemohon tidak keberatan dan dapat menerimanya.

D. Pertimbangan Hukum

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam amar putusan.²³

Adapun mengenai perkara pembatalan perkawinan dengan nomor perkara 3512/pdt.G/2009/PA.Sbr. Maka Pengadilan Agama telah membuat suatu pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan, di antaranya ialah:

²³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 809



1. Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut disebabkan tanpa alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat P.1 photo copy Akta Nikah dan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti antara Termohon I dan Termohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2007;
3. Bahwa berdasarkan P.2 photo copy Kutipan Akta Nikah antara Termohon I dengan seorang wanita bernama E.K dan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti bahwa Termohon I telah menikah sejak tanggal 27 September 2002 dan sampai saat ini belum bercerai;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2007 di KUA Kec. Ciledug, supaya dibatalkan karena telah terjadi pemalsuan identitas Termohon I, yang mengaku sebagai jejak padahal Termohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama E.K yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2002 di KUA Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
5. Bahwa berdasarkan saksi-saksi tetangga Termohon II di bawah sumpahnya telah menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Termohon I dan Termohon II

dan menyaksikan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II, dan Termohon I menyatakan bahwa dia mengaku masih jejak;

6. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 2 No. 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat memberi ijin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana diatur pasal 4 dan pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 56 s/d pasal 58 KHI;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 1 tahun 1974 dan KHI oleh karena itu pernikahan Termohon I dengan Termohon II harus dibatalkan setidaknya-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II telah cukup beralasan dan telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II;
9. Bahwa para Termohon telah ternyata tidak hadir menghadap sidang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap sidang, namun oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;



10. Bahwa pokok perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasar pasal 89 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

E. Dasar Hukum

Menurut UU Peradilan Agama No. 3 tahun 2006 pasal 62 ayat 1 “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”²⁴

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009/PA.Sbr. ialah mengacu pada UU No. 1 tahun 1974 pasal 22 dan pasal 28, KHI pasal 71 (a), dan PP No. 9 tahun 1975 pasal 37.

F. Amar Putusan

Amar putusan merupakan pernyataan yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa. Dan juga berisi perintah atau penghukuman yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara. Amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya.²⁵

Untuk itu, atas dasar pertimbangan hukum maka Majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut:

²⁴*Amandemen UU Peradilan Agama No.3 tahun 2006*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. III, h. 56

²⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 811



1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara sah dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan pernikahan Termohon I (S.W) dengan Termohon II (E.D) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2007 di KUA Kec. Ciledug Kab. Cirebon;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 500/60/VIII/2007 tidak berkekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Amar putusan dalam perkara pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt/G/2009/PA.Sbr. diputus dengan putusan verstek.

Putusan verstek ini dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan Pemohon hadir.²⁶

Boleh atau tidaknya memutus verstek berkaitan langsung dengan pemanggilan yang patut, dengan kata lain, sebelum pemanggilan yang patut dilakukan, belum boleh memutus verstek.²⁷

²⁶Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, h. 119

²⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 104



BAB IV

ANALISA TERHADAP PUTUSAN PERKARA

NO.3512/Pdt.G/2009 TENTANG PEMBATALAN

PERKAWINAN

A. Analisis Hukum Formil Putusan Perkara 3512/Pdt.G/2009

Penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim-hakim Pengadilan Agama Sumber dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai perkara pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009.¹

Dari hasil wawancara ini menurut penjelasan dari hakim-hakim penyebab pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 disebabkan Termohon I melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama maupun istri pertamanya sehingga dalam perkara ini Hakim membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang diajukan oleh pihak KUA.

Permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 diterima oleh pihak Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 9 Oktober 2009.

Menurut penjelasan para Hakim Pengadilan Agama Sumber proses penerimaan dan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 prosesnya sama dengan penerimaan dan pemeriksaan perkara lainnya.

¹Wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Sumber, 17 Januari 2011, Pengadilan Agama Sumber.



Dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 para Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut.

Menurut penuturan para Hakim, permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 bersifat gugatan karena ada pihak lawan seperti gugatan cerai, permohonan ini bersifat gugatan kontentius yang disebabkan adanya sengketa antara para pihak.

Para Hakim mengatakan bahwa di dalam persidangan atau adanya suatu perkara pada dasarnya ada proses mediasi tetapi karena dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 putusannya verstek atau para Termohon tidak hadir dari awal persidangan sampai perkara ini diputus, maka para Hakim hanya melakukan penasehatan kepada Pemohon, namun dalam perkara ini Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena perkawinannya telah melanggar hukum yang berlaku.

Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon I telah melanggar Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 22, dan 28 “, KHI pasal 71 (a) dan PP No. 9 tahun 1975 pasal 37.

Dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini disebabkan karena ketidakhadiran para Termohon dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap



persidangan, ketidakhadiran para Termohon dari awal persidangan sampai perkara diputus meskipun menurut relaas panggilan para Termohon telah dipanggil secara sah dan patut.

Permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 oleh Hakim diputus secara verstek karena ketidakhadiran para Termohon, jangka waktu Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada permohonan pembatalan perkawinan langsung diputus verstek karena proses penerimaan dan pemeriksaan serta kesimpulan Hakim mengenai permohonan pembatalan perkawinan sudah lengkap dan jelas.

Menurut penuturan para Hakim dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 tidak ada perlawanan/verzet dari pihak para Termohon.

Menurut penjelasan para Hakim putusan permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan bersifat kondemnatoir.

Menurut penuturan para Hakim dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009, perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama telah mempunyai seorang anak. Kedudukan anak akibat dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut, maksudnya tidak berlaku surut ialah anak tersebut tetap menjadi anak orang tuanya yang sah.



Permohonan pembatalan perkawinan ini bersifat kontentius. Perkara kontentius adalah perkara gugatan atau permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak.²

Perkara permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa maka pihak yang mengajukan disebut Pemohon dan pihak lawan disebut Termohon.³

Pada dasarnya setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan diproses melalui persidangan ada proses yang namanya mediasi (perdamaian).

Upaya mendamaikan terdapat pada pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan pasal 82 tersebut dinyatakan bahwa selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan juga tercantum dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 31 PP No. 7 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Peranan Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak.⁴

Namun dalam perkara ini para Hakim hanya melakukan penasehatan kepada Pemohon karena para Termohon tidak hadir dalam persidangan, dan

²A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 41

³*Ibid.*, h. 42

⁴Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, h. 41



Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II.

Dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009, perkara ini diputus secara verstek (pihak Termohon tidak pernah hadir dari awal persidangan sampai perkara diputus). Tentang kapan boleh dijatuhkan putusan verstek ada yang berpendapat bahwa putusan verstek harus dijatuhkan pada hari sidang pertama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa tidak hanya hari sidang pertama saja tetapi dapat diberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.⁵

Mengenai batasan yang bersifat toleran berdasarkan putusan yang diputus secara verstek, kelayakan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, batas toleransi pengunduran yang dapat dibenarkan hukum dan moral yaitu minimal dua kali dan maksimal tiga kali. Dengan demikian apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai tiga kali, tetapi para Termohon tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, Hakim wajib menjatuhkan putusan verstek.⁶

Tujuan Hakim menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan kesewenangan.⁷

⁵Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), edisi ke-7, h. 108

⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 390

⁷*ibid.*, h. 383



Dalam kitab fiqh islam, memutus dengan verstek diperkenankan dan putusan verstek itu disebut *al-qada'u 'ala al ga'ib*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw., riwayat Bukhari dan Muslim, dari Aisyah r.a., yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

“Dari Aisyah, ia berkata. Hindun binti ‘Utbah, istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah Saw. lalu berkata. Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah Saw, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.”

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan dan Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh Termohon (verstek).⁸

Dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 Hakim Pengadilan Agama Sumber tidak langsung menjatuhkan putusan verstek pada sidang pertama tetapi Hakim masih memberi kelonggaran waktu kepada para Termohon untuk hadir dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menunjukkan bukti-bukti berupa surat dan saksi.

⁸Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 106



Mengenai pemanggilan para Termohon dalam perkara pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 pihak Pengadilan Agama Sumber sudah memanggil secara sah dan patut.

Panggilan harus dilakukan dengan patut artinya disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya atau melalui lurah atau kepala desa, panggilan kepada Termohon harus dilampiri salinan permohonan, panggilan sudah diterima oleh pihak atau kuasa sahnya selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka, dan kepada Termohon yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang maka perkaranya dapat diputus dengan verstek.⁹

Dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009, putusan dari pembatalan perkawinan ini bersifat kondemnatoir. Putusan kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius. Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk menghentikan suatu perbuatan atau keadaan.¹⁰

Menurut penulis, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Bab 3 proses penerimaan dan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan proses penerimaan dan pemeriksaan pada perkara lain. Permohonan pembatalan

⁹*Ibid.*, h. 86

¹⁰A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 261



perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 bersifat gugatan bukan permohonan karena perkara ini ada pihak lawan yang disebut dengan kontentius. Pada dasarnya setiap perkara ada proses mediasinya, namun dalam perkara ini karena para Termohon tidak hadir dari awal persidangan sampai sidang diputus secara verstek, maka hanya ada penasehatan dari Hakim kepada Pemohon. Dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara ini, Hakim memberikan kelonggaran waktu kepada para Termohon, namun kelonggaran waktu yang diberikan oleh Hakim kepada para Termohon tidak berhasil, para Termohon tetap tidak hadir. Putusan dalam permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 bersifat kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak seperti dalam perkara pembatalan perkawinan ini dan perkaranya bersifat kontentius artinya ada pihak lawan.

B. Analisis Hukum Materiil Putusan Perkara 3512/Pdt.G/2009

Penulis telah melakukan wawancara kepada pihak yang berperkara yaitu dengan pegawai Staf KUA Kec. Ciledug Kab. Cirebon.¹¹

Alasan pihak KUA mengajukan permohonan pembatalan perkawinan disebabkan karena adanya laporan dari seorang istri yang mengatakan bahwa Termohon I melakukan poligami tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama dan istri pertamanya, semuanya ini dilakukan secara

¹¹Wawancara dengan pihak KUA, 7 Januari 2011, KUA Kec. Ciledug Kab. Cirebon.



sembunyi-sembunyi oleh Termohon I. Pihak KUA mengajukan pembatalan perkawinan ini pada tanggal 9 Oktober 2009.

Menurut pihak KUA prosedur pencatatan nikah yang dilakukan kepada Termohon I dan Termohon II sudah benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan prosedur pencatatan nikah menurut aturan yang berlaku.

Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II bisa dilakukan secara resmi di KUA karena ada pemalsuan identitas dari Termohon I yang menyatakan bahwa Termohon I masih jejak (belum pernah menikah).

Perkawinan Termohon I untuk kali kedua tidak ada ijin dari Pengadilan Agama dikeranakan Termohon I ingin melakukan cara yang praktis untuk menikah lagi tanpa harus melalui proses yang cukup lama dan rumit untuk meminta ijin menikah lagi melalui Pengadilan Agama. Selain itu, karena kurangnya pengetahuan dari Termohon I mengenai prosedur atau tatacara untuk berpoligami.

Menurut pihak KUA yang menjadi penyebab Termohon I menikah lagi, karena Termohon I lebih mencintai dan menyayangi Termohon II dari pada istri pertamanya, padahal dari perkawinan antara Termohon I dengan istri pertamanya sudah mempunyai anak, alasan Termohon I ingin menikah lagi tanpa alasan yang jelas hanya karena mencintai wanita lain.

Istri pertama Termohon I mengetahui pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II karena istri pertama Termohon I mendapatkan informasi dari tetangga dekat rumahnya yang pernah bertemu dengan Termohon I yang



sedang berjalan dengan Termohon II dan memperkenalkannya sebagai istri Termohon I serta memberitahu tempat tinggal Termohon I dan Termohon II.

Menurut informasi dari pihak KUA yang sempat bertanya dengan istri Termohon I, alasan istri pertama Termohon I melaporkan kepada pihak KUA untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II karena istri pertama Termohon I tidak ingin di madu, sebenarnya Termohon I pernah memperkenalkan Termohon II kepada istri pertamanya setelah mereka menikah, awalnya istri pertama Termohon I tidak mengetahui dan tidak menyetujuinya karena Termohon I menikah lagi tanpa memberitahu istri pertamanya, namun dengan hati terpaksa akhirnya istri pertama Termohon I menyetujuinya, namun semakin lama perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II berlangsung, Termohon I tidak dapat berbuat adil, Termohon I lebih sering tinggal bersama Termohon II bahkan Termohon I tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri pertamanya, akhirnya istri pertama Termohon I melaporkannya kepada pihak KUA untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II.

Selain itu menurut pihak KUA istri kedua (Termohon II) dari Termohon I sebelum mereka menikah awalnya Termohon II tidak mengetahui jika Termohon I sudah mempunyai seorang istri, namun pada saat pernikahannya sudah berlangsung Termohon I baru mengatakan kepada Termohon II bahwa ia sudah menikah dan belum bercerai akhirnya Termohon II dapat menerimanya. Termohon II pernah diajak oleh Termohon I untuk bertemu dengan istri pertama Termohon I.



Menurut penuturan pihak KUA pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai seorang anak.

Pihak KUA juga mengatakan, dalam pengajuan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sumber panggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumber kepada Termohon I dengan Termohon II untuk mengikuti persidangan sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita dari Pengadilan Agama Sumber sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memberikan surat panggilan (relaas) yang ditujukan kepada Termohon I dan Termohon II .

Surat panggilan (relaas) yang ditujukan kepada Termohon I dan Termohon II dari Jurusita ternyata Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir dari awal persidangan sampai akhir persidangan, Termohon I dan Termohon II tidak juga menghadirkan wakil atau kuasa sahnya untuk mewakilkan mereka menghadiri sidang. Ketidakhadiran Termohon I dengan Termohon II tidak disertai dengan alasan yang jelas, sehingga perkara pembatalan perkawinan ini diputus secara verstek, selain itu ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II dalam mengikuti persidangan dikarenakan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tidak ingin dibatalkan karena Termohon I sudah merasa hidup bahagia dengan Termohon II dan sudah memiliki seorang anak, namun tetap saja apa yang telah dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II telah melanggar aturan hukum yang berlaku.



Seiring dengan perkembangan pemikiran, bahwa peluang melakukan poligami semakin dipersempit dalam perundang-undangan perkawinan, di negara-negara Islam di dunia.¹²

Dalam Undang-undang perkawinan di dunia Islam pada umumnya merujuk kepada asas-asas (prinsip) perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksudkan ialah, asas (prinsip) sukarela, asas (prinsip) partisipasai keluarga, asas (prinsip) perceraian dipersulit, asas (prinsip) monogami (poligami dibatasi dan diperketat), asas (prinsip) kedewasaan calon mempelai, asas (prinsip) memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita, asas (prinsip) selektivitas.¹³

Di antara beberapa asas (prinsip) perkawinan di atas adalah asas (prinsip) monogami (poligami dibatasi dan diperketat). Asas penting yang dianut sistem Undang-undang Perkawinan Islam di dunia Islam pada umumnya adalah asas monogami, yakni asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu orang istri pada jangka waktu tertentu.

Hukum Islam termasuk hukum dalam bentuk perundang-undangannya memberi kemungkinan atau tepatnya membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu, dan dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Di antara syarat-syarat yang dimaksudkan ialah bahwa

¹²Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 106.

¹³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 157.



poligami dilakukan harus atas sepengetahuan istri atau istri-istri yang telah ada, berkemampuan secara ekonomis, dapat berbuat adil, dan memperoleh ijin dari Pengadilan yang berwenang.¹⁴

Pada dasarnya, hukum perkawinan hanya dapat ditegakkan atas dasar kenyataan obyektif dan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya, mengakui keutamaan monogami dan tidak mutlak melarang poligami.¹⁵

Sebenarnya Islam tidaklah memulai poligami, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami itu. Islam hanya memperbolehkan poligami dalam suasana tertentu dengan mengadakan syarat-syarat, terutama adil dan mampu.¹⁶

Untuk membuktikan bahwa tujuan hukum perkawinan dalam Islam bukan sistem poligami, dibuktikan dengan sebuah ayat Al-Qur'an dan Hadits yang telah memberikan penekanan ketidakmampuan berlaku adil bagi yang berpoligami yakni:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

¹⁴*Ibid.*, h. 162

¹⁵Chuzaimah T. yanggo dan Hafiz Ashary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 106.

¹⁶Abbas Mahmoud Al-'Akkad, *Wanita dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 126.



“Dan kamu betul-betul tidak akan dapat bersikap adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu pilih kasih kepada satu pihak sehingga kamu abaikan pihak yang lain sampai terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perdamaian dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang.” (Q.S An-Nisa: 129).¹⁷

Dalam sebuah hadis Nabi Saw. Juga disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ
فَمَالَ إِلَى أَحَدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه ابو داود)

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring.” (HR Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I, dan Ibnu Hiban)¹⁸

Menurut Penulis dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 dilakukan oleh pihak yang benar menurut aturan hukum yang berlaku. Di dalam UU No. 1 tahun 1974 disebutkan di dalam pasal 23 pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah pihak keluarga, suami atau istri, dan Pejabat yang berwenang. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah pihak Pejabat yang berwenang yaitu KUA. Pegawai pencatat nikah dilarang mencatat dan mengurus administrasi pencatatan nikah jika terjadi adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak calon mempelai ataupun pihak lainnya, maka dari itu Pegawai Pencatat Nikah harus terlebih dahulu

¹⁷Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), h. 120

¹⁸M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 362



memeriksa dengan teliti apakah semua persyaratan yang diajukan oleh calon mempelai sudah terpenuhi dan jelas, tetapi jika persyaratan tersebut disalahgunakan dan Pegawai Pencatat Nikah tidak mengetahui hal itu, dan mengetahuinya setelah pernikahan itu terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan tersebut seperti dalam perkara pembatalan perkawinan ini. Dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 44 disebutkan “Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya ijin Pengadilan.”

Sebuah perkawinan apabila dari awalnya sudah ada unsur kebohongan atau penipuan maka rumah tangga yang dijalani tidak selamanya dan sepenuhnya mendapatkan kebahagiaan.

Adanya unsur pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I akhirnya mengacu pada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon I, dalam hal ini Termohon I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang.¹⁹

Selain itu, Termohon I juga telah melanggar KHI pasal 71 (a) ”Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama.” Hal yang memicu adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon I selain yang disebutkan di atas ialah minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh Termohon I mengenai prosedur atau tata cara poligami. Keinginan Termohon I yang

¹⁹Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 75.



menikah lagi tanpa alasan yang jelas tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yang pada akhirnya Hakim memutuskan membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II.

Syarat ijin istri pertama bagi seorang suami yang akan menikah lagi dengan istri kedua dan seterusnya tidak ditetapkan secara tersurat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Artinya kalau seorang suami menikah lagi dengan wanita atau istri kedua dan seterusnya tanpa diketahui dan tanpa ijin istri pertama, secara Islam nikahnya tetap sah, tetapi tidak menurut Undang-undang yang berlaku di negara RI. Hendaknya di ingat bahwa Islam sangat melarang seorang suami menyakiti hati istrinya.²⁰

Menurut Penulis, salah satu penyebab dari pembatalan perkawinan adalah apabila terjadi salah sangka atau penipuan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri maka perkawinannya dapat dibatalkan. Seperti halnya dalam perkara pembatalan perkawinan No.3512/Pdt.G/2009 yang dalam hal ini Termohon I sebelumnya tidak mengatakan kepada istri pertama dan istri kedua (Termohon II) bahwa Termohon I telah menikah lagi tanpa meminta ijin dari istri pertamanya dan telah membohongi istri keduanya (Termohon II) bahwa ia masih jejak (belum pernah menikah).

Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II selama perkawinannya telah mempunyai satu orang anak.

²⁰Miftal Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 129.



Kedudukan seorang anak jika perkawinan orang tuanya dibatalkan, maka keputusan hakim tidak berlaku surut terhadap anak tersebut. Hal ini di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 28 ayat 2 (a) “Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.” Ini berarti bahwa anak tersebut tetap menjadi anak yang sah dari orang tuanya meskipun perkawinannya dibatalkan.

Pada saat pihak KUA mengajukan permohonan pembatalan perkawinan untuk di sidangkan, pemanggilan para pihak yang berperkara dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumber, menurut pihak KUA surat panggilan untuk menghadiri persidangan yang ditujukan kepada para Termohon sudah dilakukan secara sah dan patut, namun ketidakhadiran para Termohon tidak disertai dengan alasan yang jelas.

Dalam analisis Hukum Materiil putusan perkara No. 3512/Pdt.G/2009, hukum materiilnya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI, khususnya dalam perkara pembatalan perkawinan ini yaitu mengacu pada KHI pasal 71 (a) ”Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama”, jika dalam fiqh poligami tanpa ijin diperbolehkan namun dalam hal ini KHI yang bersumber dari hukum Islam mengharuskan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang mendapat ijin dari Pengadilan Agama seperti dalam KHI pasal 56 ayat 1.

Pencantuman alasan ijin poligami harus melalui Pengadilan Agama yang terdapat dalam KHI pasal 56 ayat 1, apabila tidak ada ijin berpoligami



kepada Pengadilan Agama maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum dan perkawinannya dapat dibatalkan. Dalam pengaturan tentang beristri lebih dari satu orang mendapat pengaturan khusus dalam KHI hal ini bertujuan untuk mengambil manfaat dan meninggalkan mudharat dalam poligami, karena di jaman sekarang ini poligami lebih banyak mudharatnya yang lebih cenderung pada ketidakadilan dalam berpoligami, selain itu pengaturan khusus dalam KHI tentang beristri lebih dari satu orang lebih banyak menyangkut aspek hukum prosedural.

Pembentukan KHI ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia. KHI merupakan sebuah kumpulan dari berbagai pendirian dan pendapat hukum Islam yang berkembang dalam dunia pemikiran yang sudah terseleksi dengan baik.²¹

Latar belakang diadakannya KHI ialah adanya ketidakjelasan persepsi tentang Syari'ah dan fiqh, ketidakjelasan bagaimana melaksanakan Syari'ah Islam, dan ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan hukum Islam.²²

Fungsi dari KHI di Indonesia ialah sebagai suatu sasaran untuk mewujudkan kodifikasi dan juga unifikasi hukum Nasional yang berlaku untuk warga masyarakat mengingat mayoritas warga Indonesia adalah beragama Islam, sebagai pegangan para Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan

²¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), h. 87

²²*Ibid.*, h. 24



mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, dan sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku bagi warga masyarakat itu sendiri.²³

²³*Ibid.*, h. 60

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis mengkaji, memahami dan menganalisis tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sumber (studi kasus putusan Pengadilan Agama No. 3512/Pdt.G/2009) yang disebabkan melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pembatalan perkawinan dalam fiqh memang telah dikenal namun dalam hal ini, penyebab pembatalan perkawinan (fasakh) tidak dijelaskan secara detail, jika di dalam fiqh penyebab pembatalan perkawinan disebabkan karena adanya hubungan darah antara suami dan istri, selain itu penyebab lain dari pembatalan perkawinan dalam fiqh yaitu apabila salah satu pasangan suami istri terdapat penyakit yang dapat menghalangi jalannya perkawinan seperti penyakit impoten, sopak, kusta, dan lain-lain, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Sedangkan pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI ada beberapa perbedaan tentang penyebab pembatalan perkawinan salah satunya yang terdapat dalam pasal 71 KHI yaitu melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama, peraturan hukum perkawinan di Indonesia memang melarang poligami tanpa ijin Pengadilan Agama karena asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Pengadilan Agama hanya akan memberikan ijin poligami



kepada seseorang apabila telah memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Lain halnya dalam fiqh, poligami tanpa ijin dari istri atau istri-istri sebelumnya diperbolehkan karena tidak ada ayat Al-Qur'an maupun Hadits yang mengaturnya. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan mempunyai dampak hukum antara lain terhadap suami istri dengan adanya pembatalan perkawinan, yaitu di antara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan dan perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu pisahnya suami istri akibat dari pembatalan perkawinan tidak dapat di rujuk lagi dan jika ingin kembali maka harus melakukan akad nikah yang baru. Sedangkan akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan, statusnya adalah tidak berlaku surut, maksudnya anak tersebut tetap menjadi anak yang sah dari orang tuanya.

- 2) Proses penerimaan dan pemeriksaan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan prosesnya sama seperti perkara yang lain. Namun permohonan pembatalan perkawinan ini oleh Hakim diputus secara verstek, yaitu para Termohon tidak pernah hadir dari awal persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasa yang sah sampai perkara diputus. Ketidakhadiran para Termohon dalam persidangan tidak disertai alasan yang jelas. Walaupun diputus secara verstek, putusan Hakim telah memiliki kekuatan hukum.



- 3) Penyebab permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 di Pengadilan Agama Sumber ialah melakukan poligami tanpa ijin. Hal ini berdasarkan pasal 71 (a) KHI "Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama". Dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI di Indonesia menganut asas monogami. Oleh karena itu, hukum perkawinan di Indonesia tidak dengan mudah memberikan ijin untuk berpoligami tanpa syarat dan alasan yang jelas. Selain itu, dalam pengaturan tentang beristri lebih dari satu orang mendapat pengaturan khusus dalam KHI hal ini bertujuan untuk mengambil manfaat dan meninggalkan mudharat dalam poligami, karena di jaman sekarang ini poligami lebih banyak mudharatnya yang lebih cenderung pada ketidakadilan dalam berpoligami, selain itu pengaturan khusus dalam KHI tentang beristri lebih dari satu orang lebih banyak menyangkut aspek hukum prosedural.

B. Saran-saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini, Penulis memberi saran-saran. Adapun saran yang dapat Penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara No. 3512/Pdt.G/2009 di Pengadilan Agama Sumber adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum melakukan perkawinan, hendaknya diteliti lebih dulu apa-apa yang telah menjadi rukun dan syarat perkawinan. Sehingga, rukun dan syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan perkawinan



yang telah dilangsungkan. Karena perkawinan dilangsungkan tidak lain untuk melanggengkan hubungan cinta kasih antara pria dan wanita, yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia.

- 2) Kiranya dalam pelaksanaan sebuah perkawinan perlu diperhatikan mengenai identitas calon masing-masing. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun perlu diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan.
- 3) Sebaiknya Pegawai pencatat nikah lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak, seperti status dari calon pasangan masing-masing apakah calon suami masih jejak atau duda dan apakah calon istri masih perawan atau janda. Pemeriksaan ini dilakukan agar tidak terjadi adanya pelanggaran hukum dalam perkawinan. Untuk itu perlulah kiranya pihak penegak hukum memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 2010.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: TERAS. 2009.
- Al-'Akkad, Abbas Mahmoud. *Wanita dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Al-Bukhary, Imam. *Terjemahan Hadts Shahih Bukhari*. Jilid I,II,III,IV. Kuala Lumpur: Klang Book Centre. 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Al-Manar, Tim. *Fikih Nikah Panduan Syar'I Menuju Rumah Tangga Islam*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media. 2006.
- Al-Subbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002.
- Amandemen UU Peradilan Agama No. 3 tahun 2006*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Arto, A.Mukti. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Baisa, Musafa. *Keluarga Bahagia*. Jatim: Usaha Keluarga. 1978.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Departemen Agama RI, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*. Cet. V. Bandung: Firma Sumatra. 1978.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsum Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 1997.
- Faridl, Miftal. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.



Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group. 2003.

I. Doi, Abdur Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

_____. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA. 1996.

Keputusan MA RI No. KMA/001/SK/1991.

M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media. 2004.

Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia. 2005.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Mertokusumo, Sudikno Metokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke-7. Yogyakarta: Liberty. 2006.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2008.

Naib, Agus Moh. *Evolusi Syari'ah*. Wonosari: Pesantren Nawasea Press. 2007.

Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra. 1993.

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004.

Ramulyo, Moh.Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004.

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1991.



Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1993.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat (Buku II)*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010.

_____. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2001.

Sufyan, Ummu. *Senarai Konflik Rumah Tangga*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2007.

Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.

Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama. 1996.

T. Yanggo, Chuzaimah dan Hafiz Ashary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 dan KHI. Cet. I Bandung: Citra Umbara. 2007.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PEDOMAN WAWANCARA ANALISIS HUKUM FORMIL

1. Apa penyebab dari pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 di Pengadilan Agama Sumber?
2. Kapan permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 diterima oleh Pengadilan Agama Sumber?
3. Apakah proses penerimaan dan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan perkara yang lain?
4. Apakah Pengadilan Agama Sumber sudah memanggil secara sah dan patut kepada para Termohon?
5. Mengapa perkara pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 bersifat gugatan?
6. Mengapa permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 tidak ada proses mediasi?
7. Apakah yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 3512/Pdt.G/2009 menjadi pembatalan perkawinan?
8. Apakah yang menjadi alasan dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan verstek pada permohonan pembatalan perkawinan No.3512/pdt.G/2009?
9. Berapa lama jangka waktu Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009?
10. Apakah permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 yang diputus verstek ada perlawanan/verzet dari para Termohon?
11. Bagaimana sifat putusan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009?
12. Bagaimana kedudukan anak akibat dari pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009/?



PEDOMAN WAWANARA ANALISIS HUKUM MATERIIL

1. Mengapa pihak KUA mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?
2. Kapan pihak KUA mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?
3. Apakah prosedur pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA sudah benar menurut aturan yang berlaku?
4. Bagaimana proses pernikahan Termohon I dengan Termohon II bisa dilakukan secara resmi di KUA padahal tidak ada ijin dari Pengadilan Agama?
5. Mengapa Termohon I tidak ijin kepada Pengadilan Agama jika ingin menikah lagi?
6. Apakah yang menjadi alasan Termohon I menikah lagi?
7. Apakah yang menjadi alasan istri pertama Termohon I melaporkan kepada pihak KUA untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II?
8. Apakah istri pertama Termohon I awalnya mengetahui Termohon I akan menikah lagi?
9. Apakah istri kedua (Termohon II) sebelumnya mengetahui bahwa Termohon I sudah mempunyai seorang istri?
10. Apakah perkawinan antara Termohon I dan Termohon II mempunyai anak?
11. Apakah para Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Agama Sumber?
12. Mengapa para Termohon tidak pernah menghadiri sidang di Pengadilan Agama Sumber?